

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH 2024**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	3
1.3 Isu-isu Strategis	9
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	15
1.5 Sistematika Penulisan.....	20
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	24
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	26
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024	27
2.4 Perjanjian Kinerja tahun 2024	29
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	33
3.2 Efisiensi Anggaran.....	59
3.3 Inovasi.....	62
3.4 Penghargaan	63
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Rekomendasi	64
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja	
RKT	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Cascading Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026	5
Tabel 1.2 : Peta Proses Bisnis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal	6
Tabel 1.3 : Jumlah ASN BPBD Kabupaten Kendal Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	15
Tabel 1.4 : Jumlah ASN BPBD Kabupaten Kendal Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin	16
Tabel 1.5 : Jumlah PNS Berdasarkan Eselon.....	17
Tabel 1.6 : Jumlah Pegawai berdasarkan Peta Jabatan Tahun 2024	17
Tabel 1.7 : Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Kendal	19
Tabel 2.1 : Tujuan dan sasaran kinerja Jangka Menengah	26
Tabel 2.2 : Perencanaan Kinerja Tahun 2024	28
Tabel 2.3 : Program dan Kegiatan Tahun 2024	28
Tabel 2.4 : Perjanjian Kinerja Tahun 2024	30
Tabel 3.1 : Capaian kinerja tahun 2024	34
Tabel 3.2 : Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024	35
Tabel 3.3 : Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	50
Tabel 3.4 : Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra)	51
Tabel 3.5 : Membandingkan realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar nasional	52
Tabel 3.6 : Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada Tahun 2024	53
Tabel 3.7 : Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	54
Tabel 3.8 : Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	55
Tabel 3.9 : Laporan Realisasi Keuangan	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Rasio Jumlah PNS BPBD Kab Kendal Berdasarkan Jenis Kelamin 15

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 sesuai waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel serta terukur. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 dan Rencana Strategis 2021-2026.

Pih. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KENDAL

IWAN SULISTIYO, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19770801 200801 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja setiap instansi pemerintah adalah kewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis yang dilaksanakan secara berkala. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan output kinerja yang dicapainya. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah pengukuran kinerja, dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 berisi Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, Penutup, dan lampiran-lampiran yang mendukung, antara lain Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 disusun sebagai pelaporan kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 108 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural, Dan Tata Kerja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 - 2026 serta Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024. Untuk mengukur pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal, dilakukan pengukuran melalui instrumen indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program, hasil kegiatan dan hasil sub kegiatan. Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria (SMART) yaitu spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Pengukuran indikator kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Dari 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024, capaian kinerja indikator Persentase desa/ kelurahan tangguh bencana yang terbentuk telah dilaksanakan. Target yang ditetapkan sebesar 6,85% dan terlaksana 6,85% dengan capain 100%.

Untuk indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) dengan target sebesar 124,57 dengan realisasi 91,74 dengan capaian 136%. Untuk indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebesar 74,85 dengan kategori BB.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik output maupun outcome.

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural, dan Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor

108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural, dan Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak

yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023;
2. Mendorong BPBD Kabupaten Kendal di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal pada tahun 2023, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja;
4. Memberikan pelayanan di bidang penanggulangan bencana secara cepat, tepat dan efektif menuju nol korban bencana.

1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

1.2.1 Mandat Kinerja

Selaras dengan paradigma Performance Based Organization organisasi berbasis kinerja, maka setiap perangkat daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, tujuan

dan sasaran pembangunan. Cascading kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal merupakan bentuk keseriusan dalam upaya meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Tahun 2023. Sehingga kedepannya dalam melaksanakan program dan kegiatan harus berdasarkan kinerja yang berorientasi kepada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikut Cascading Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 :

Tabel 1.1 Cascading Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

<p>Tujuan</p> <p>Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana</p>	
<p>Sasaran 1</p> <p>Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana</p>	<p>Sasaran 2</p> <p>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</p>
<p>Sasaran Program</p> <p>Terlaksananya Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana di Kab. Kendal</p> <p>Terlaksananya Penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Kabupaten Kendal</p> <p>Terlaksananya pemulihan Pasca bencana di Kabupaten Kendal</p>	<p>Sasaran Program</p> <p>Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah</p>


1.2.2 Peta Proses Bisnis

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Ferormasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis adalah merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.


Penyusunan peta proses bisnis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal

dimaksudkan mengarahkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Tabel 1.2. Peta Proses Bisnis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.



PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 / SUB PROSES MAP
1. PENANGGULANGAN BENCANA




1.2.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kendal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal merupakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan sasaran kegiatan meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pra bencana, saat tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Selanjutnya sasaran kegiatan tersebut menjadi tahapan penanggulangan bencana.

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KENDAL**



Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Badan ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
2. Unsur Pengarah;
3. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;

- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang kepala pelaksana yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.


Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
- b. pengoordinasian, fasilitasi dan komando kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
- c. pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

1.3 Isu-Isu Strategis

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 menyatakan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam

maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berdasarkan definisi tersebut, penyebab bencana dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu bencana akibat factor alam, non alam, dan sosial. Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam, dan bencana social adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia. Berikut adalah peta multibahaya Kabupaten Kendal :



Kabupaten Kendal merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang memiliki beberapa potensi bencana. Peningkatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana menjadi upaya yang sangat penting untuk dilakukan. Kabupaten ini beriklim tropik basah yang dicirikan oleh suhu

dan kelembaban yang tinggi sepanjang tahun, selain itu kondisi topografi Kabupaten Kendal di bagian selatan berupa perbukitan dengan topografi bergelombang sampai bergunung yang terjal, bagian barat yang merupakan daerah pegunungan Dieng dan bagian timur merupakan Gunung Ungaran yang memiliki potensi tinggi terhadap bencana tanah longsor dan berpotensi adanya banjir bandang, sedangkan wilayah Kabupaten Kendal bagian utara merupakan topografi datar yaitu daerah pesisir pantai yang menjadikan wilayah ini memiliki potensi bencana banjir.

Kabupaten Kendal memiliki 10 (sepuluh) bencana berdasarkan Kajian potensi bencana dan sejarah kebencanaan yang terdapat di kabupaten ini. Sepuluh bencana tersebut yaitu Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim, Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Epidemologi dan Wabah Penyakit, Kekeringan, Kegagalan Teknologi, Tanah Longsor, Gempa Bumi, dan Kebakaran Hutan dan Lahan. Belakangan ini kejadian bencana di Kabupaten Kendal dipengaruhi juga oleh Penurunan Tanah dan Adaptasi Perubahan Iklim. Kajian Risiko Bencana meliputi kajian Bahaya, Kerentanan Bencana, Kapasitas Bencana, dan Risiko Bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang penanggulangan bencana. Berdasarkan susunan struktur organisasi dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal terdapat tiga unsur utama tugas pokok BPBD yaitu kegiatan pencegahan

dan kesiapsiagaan bencana (Mitigasi), Penanganan (Kedaruratan) Bencana serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal memiliki fungsi memberi dukungan teknis, administratif dan operasional pelaksanaan penanggulangan bencana; mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan merumuskan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan korban bencana dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal telah menyusun Kajian Risiko Bencana, Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana serta Rencana Kontinjensi Menghadapi Bencana untuk semua jenis bencana sebagai acuan untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Kendal. Dukungan penyediaan anggaran sebagai upaya mitigasi seperti kegiatan Sosialisasi Pencegahan Bencana, Penguatan Kapasitas masyarakat di Kawasan rawan bencana melalui kegiatan pembentukan Desa Tangguh Bencana secara terus menerus dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal.

Unsur penanganan bencana dalam melaksanakan kegiatan senantiasa menerapkan kecepatan (Quick Respon) dalam upaya penanggulangan di setiap kejadian bencana sebagai upaya meminimalisir jumlah korban bencana. Dukungan melaksanakan kegiatan tersebut

melalui penjaringan informasi kejadian bencana melalui informasi yang terdapat pada Media sosial maupun informasi melalui jaringan Media sosial yang di bentuk oleh BPBD Kab Kendal seperti grup whatsapp Penanggulangan Bencana daerah dari Unsur Kepala Desa seluruh Kabupaten Kendal sebagai Pimpinan pada tingkat desa, relawan penanggulangan bencana melalui wadah Forum Relawan Penanggulangan Bencana (FRPB). Untuk upaya penanganan bencana BPBD berkerja sama dengan seluruh stakeholder termasuk Relawan Bencana yang terbentuk di dalam wadah organisasi maupun relawan individu yang terbangun dalam Forum Relawan Penanggulangan Bencana. Dengan sinergitas tersebut menghasilkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana. Unsur Rehabilitasi dan Rekontruksi dilakukan upaya percepatan rehabilitasi sarana umum dan korban terdampak bencana dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait sebagai pengampu kegiatan fisik rekonstruksi maupun rehabilitasi.

Permasalahan Utama atau Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan

yang signifikan. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal antara lain:

1. Belum optimalnya sinergitas dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kebencanaan;
2. Belum optimalnya implementasi manajemen kebencanaan dengan dokumen pendukung pada saat tanggap darurat bencana;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam Pengurangan Risiko Bencana;
4. Sebagian peralatan penanggulangan bencana masih melalui mekanisme hibah dari pusat;
5. Belum maksimalnya koordinasi stakeholder kebencanaan di Kabupaten Kendal;
6. Sarana dan prasarana belum memadai sebagai pendukung penanggulangan bencana;
7. Belum optimalnya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam;
8. Sosialisasi mitigasi bencana alam dan sosial belum tersebar merata di daerah rawan bencana;
9. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi belum berjalan maksimal;
10. Luasnya jangkauan wilayah dan infrastruktur yang kurang mendukung sehingga mengurangi kecepatan dan ketepatan dalam penanganan darurat bencana maupun penyaluran bantuan;

11. Gudang penyimpanan logistik belum memenuhi standar/ketentuan BNPB;
12. Banyaknya lokus yang harus diperbaiki atau dibenahi sebagai dampak terjadinya bencana.

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Adapun sumberdaya yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal terdiri dari Sekretariat dan 3 seksi dengan personil 13 orang PNS, 25 orang PPPK Pranata Pencarian dan Pertolongan, 1 orang PPPK Pengelola PBJ, 1 orang Satgas Penanggulangan Bencana, 2 orang Operator Pusdalops, 1 orang pengemudi serta 1 personil petugas kebersihan. Data sarana prasarana dan data kepegawaian yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal dengan gambaran lengkap struktur sebagai berikut :

Gambar 1.1 Rasio Jumlah Pegawai BPBD Kab Kendal Berdasarkan Jenis Kelamin

Golongan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah	33	11	44

Sumber : Data Kepegawaian BPBD Kab Kendal Bulan Desember 2024

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Kendal Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Golongan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
I	0	0	0
II	0	2	2
III	7	1	8
IV	3	0	3
Pemula	20	6	26
Lainnya	3	2	5
Jumlah	33	11	44

Sumber : Data Kepegawaian BPBD Kab Kendal Bulan Desember 2024

Tabel 1.4 Jumlah ASN BPBD Kabupaten Kendal Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
SD	1	0	1
SMP	0	0	0
SMA/SMK	22	5	27
D1	0	0	0
D2	0	0	0
D3	3	3	6
S.1/D.4	4	3	7
S.2	3	0	3

S.3	0	0	0
JUMLAH	33	11	44

Sumber : Data Kepegawaian BPBD Kab Kendal Bulan Desember 2024

Tabel 1.5 Jumlah ASN Berdasarkan Eselon

Usia	Jumlah
Eselon III a	1
Eselon IV a	4
Pelaksana	39
Jumlah	44

Tabel 1.6 Jumlah Pegawai berdasarkan Peta Jabatan Tahun 2024

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Jabatan	Keterangan
1	Kepala Pelaksana BPBD	1	Administrator	PNS
2	Sekretaris	1	Pengawas	PNS
3	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	1	Pelaksana	
4	Arsiparis Pelaksana Lanjutan		Pelaksana	
5	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		Pelaksana	
6	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur		Pelaksana	
7	Bendahara		Pelaksana	
8	Arsiparis Pelaksana		Pelaksana	
9	Pengelola Bahan Perencanaan	1	Pelaksana	PNS
10	Pengelola Teknologi Informasi		Pelaksana	
11	Pengelola Gaji	1	Pelaksana	PNS

12	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	1	Pelaksana	PNS
13	Pengadministrasi Umum	1	Pelaksana	PNS
14	Pengadministrasi Kepegawaian	1	Pelaksana	PNS
15	Pengemudi			
16	Petugas Keamanan			
17	Pramu Bhakti			
18	Analisis Kebencanaan		Fungsional	PPPK
19	Penata Penanggulangan Bencana		Fungsional	PPPK
20	Pranata Komputer		Fungsional	PPPK
21	Pranata Pencarian dan Pertolongan	25	Fungsional	PPPK
22	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1	Pengawas	PNS
23	Penyuluh Bencana		Pelaksana	
24	Analisis Pengurangan Risiko Bencana		Pelaksana	
25	Pengelola Sistem Jaringan Peringatan Dini		Pelaksana	
26	Pengelola Bahan Rencana Penanggulangan Bencana		Pelaksana	
27	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	1	Pengawas	PNS
28	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	1	Pelaksana	PNS
29	Pranata Bencana		Pelaksana	
30	Pengelola Logistik	1	Pelaksana	PNS
31	Pengelola Data Dampak Bencana		Pelaksana	

32	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi	1	Pengawas	PNS
33	Konselor		Pelaksana	
34	Tekhnisi Rancang Bangun	1	Pelaksana	PNS
35	Lainnya	5	TPK	Non ASN
	Jumlah	44		

Sumber : Data Kepegawaian BPBD Kab Kendal Bulan Desember 2024

Sarana dan prasarana yang digunakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 meliputi :

Tabel 1.7 Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Kendal

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1.3.1.01	TANAH	1
1.3.2.01	ALAT BESAR	28
1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	32
1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	27
1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	7
1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	476
1.3.2.06	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	67
1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	7
1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	48
1.3.2.10	ALAT KOMPUTER	60
1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	157
1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	10
1.3.2.18	RAMBU RAMBU	6
1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	5
1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	5
1.3.4.02	BANGUNAN AIR	1

Sumber : Data Mutasi Aset Bulan Desember Tahun 2024

Pada tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal mendapatkan alokasi anggaran Rp6.826.393.578,- yang terbagi kedalam 2 program, yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/Kota dan program penanggulangan bencana.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal selama tahun 2024, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- 1 Bab I Pendahuluan menjelaskan tentang Latar Belakang; Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi; Isu-isu Strategis; Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran; Sistematika Penulisan serta Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023;
- 2 Bab II Perencanaan Kinerja menjelaskan tentang Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD; Strategi dan Arah Kebijakan; Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024; Perjanjian Kinerja tahun 2024 serta Instrumen Pendukung Capaian Kinerja;
- 3 Bab III Akuntabilitas Kinerja menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi, Efisiensi Anggaran; Inovasi; serta Penghargaan;
- 4 Bab IV Penutup menjelaskan Kesimpulan, Rekomendasi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi LKjIP dengan Nomor : 700/143/2023 tanggal 14 Agustus 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kendal mendapatkan skor 74,85 kategori BB (Sangat baik). Ada beberapa rekomendasi hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kendal, yaitu :

No.	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	<p>Guna perbaikan kriteria pada sub komponen kualitas Perencanaan kinerja diperlukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan tepat waktu; b. Dalam Crosscttting agar memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang / dengan tugas dan fungsi lain; c. Penyempurnaan IKU disesuaikan format yang ada dengan mencantumkan sasaran, formulasi pengukuran dan sumber data/penangungjawab serta menjaga keselarasan IKU dengan dokumen perencanaan kinerja lainnya; 	<p>dilakukan penyesuaian dan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang ada.</p>
2	<p>Guna perbaikan kriteria pada sub komponen keberadaan dokumen pelaporan kinerja untuk disampaikan tepat waktu ke Bagtan Organisasi Setda Kendal;</p>	<p>Kedepannya akan mengumpulkan laporan sesuai waktu yang dijadwalkan.</p>
3	<p>Guna perbaikan kriteria pada sub komponen terkait pemanfaatan</p>	<p>Rekomendasi-rekomendasi yang diberikan telah</p>

	implementasi SAKIP agar rekomendasi tahun sebelumnya untuk ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai pedoman perbaikan kinerja pada periode selanjutnya.	ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang ada.
--	--	---

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kendal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal berkewajiban untuk turut mensukseskan program pembangunan di daerah. Program Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural, dan Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural, dan Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal telah menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2021 - 2026, yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

2.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Visi adalah cita-cita yang ingin diwujudkan dalam 5 tahun masa RPJMD. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Misi disusun dalam rangka untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah dijabarkan. Rumusan misi merupakan gambaran dari visi yang ingin di capai dengan menguraikan beberapa upaya yang harus dilakukan. Misi juga memberikan arah yang jelas sekaligus batasan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah direncanakan, maka rumusan Misi harus memiliki keterkaitan Adapun Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

VISI BUPATI KENDAL TAHUN 2021-2026 :

“Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan”

- “Handal”** yaitu suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata Jawa Tengah yang mandiri berprestasi, berdaya saing, berketahanan lingkungan.
- “Unggul”** adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, religius, berbudaya , sehat jasmani dan rohani serta berdaya saing dalam menghadapi revolusi industri 4.0
- “Makmur”** yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitas, dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industri kreatif, UMKM berbasis potensi lokal

“Berkeadilan” memiliki arti pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif

Misi :

- Misi 1 Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri pariwisata di Jawa Tengah
- Misi 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0.
- Misi 3 Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman , nyaman, tentram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan.
- Misi 4 Mewujudkan pembangunan insfrastruktur yang mantap, merata berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan
- Misi 5 Mewujudkan tata kelola pemerintah yang demokratis. Transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal, Badan Penanggulangan bencana Daerah dituntut untuk ikut berkontribusi dalam pencapaian misi keempat yaitu Mewujudkan pembangunan insfrastruktur yang mantap, merata berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal dalam mewujudkan cita-cita tersebut merumuskan gambaran masa depan yang diinginkan pada kurun waktu 5 (lima tahun) menetapkan **tujuan** berdasarkan visi, misi yang telah ditetapkan untuk jangka waktu sampai tahun 2026, yaitu meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dengan indikator tujuan Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

Untuk melihat lebih rinci mengenai target masing-masing tujuan, sasaran dengan indikator sasaran setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel :

Tabel 2.1 Tujuan dan sasaran kinerja Jangka Menengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan Bencana	Meningkatnya Pencegahan dan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	124,57	124,57	124,57	124,57	91,74	91,74
			Persentase desa/ kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	2,74%	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip	72	72	74	81	81	81

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

2.2.1 Strategi

Seperti dalam penjabaran misi keempat pada urusan kebencanaan yaitu mendorong Kabupaten Kendal menjadi berketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, maka strategi yang akan dilaksanakan yaitu meningkatkan ketahanan daerah dalam penanganan bencana melalui peningkatan kualitas perencanaan penanganan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan serta peningkatan early warning system, dan peningkatan prasarana penanganan bencana.

2.2.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal dalam rangka pelaksanaan strategi adalah arah kebijakan pembangunan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 adalah prioritas pembangunan setiap tahun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran disetiap misi. Berikut ini arah kebijakan tahun 2024 : Kendal Smart City. Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2024 di prioritaskan pada “Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal Smart City”. Arah kebijakan ini dengan fokus peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan clean dan Good Governances, penguatan Smart City yang difokuskan pada Smart Government, Smart Education, Smart Health, Smart Economy dan Smart Transportation. Prioritas tahun 2024 adalah penguatan kualitas jalan, ketahanan daerah dalam penanganan bencana dengan program penanggulangan bencana.

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Dalam bab ini menjelaskan tentang tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tengah Tahun 2021-2026.

Tabel 2.2 Perencanaan Kinerja Tahun 2024

NO	Tujuan/Sasaran	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
A.	Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	124,57
		Meningkatnya Pencegahan dan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana	Persentase desa/ kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	%	6,85
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip	Nilai	81

Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan, pada tahun anggaran 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp6.826.393.578,- yang terbagi menjadi 2 program, yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan anggaran Rp4.395.927.578,- dan program penanggulangan bencana dengan anggaran Rp2.430.466.000,-

Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Program penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	4.395.927.578,-
2	Program penanggulangan bencana	Persentase desa/kelurahan yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	6,85%	2.430.466.000,-
		Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.	100%	
		Persentase lokasi pemulihan pasca bencana yang terealisasi	100%	

Uraian	Target		Persentase
	Penetapan	Perubahan	
Belanja Operasi	Rp 6.358.842.578	Rp 6.521.847.578	100%
Belanja Modal	Rp 317.551.000	Rp 304.546.000	100%
Jumlah	Rp 6.676.393.578	Rp 6.826.393.578	100%

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga

mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Wujud komitmen nyata untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024, adalah sebagai berikut

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
A.	Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan Bencana	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip	nilai	81
		Meningkatnya Pencegahan dan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	124,57
			Persentase desa/kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	Desa	6,85%

Target Perjanjian Kinerja Perubahan APBD Tahun 2024 tersebut dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan pokok tahun 2024 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program penanggulangan bencana
 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Guna mendukung capaian kinerja perangkat daerah, beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu komitmen seluruh stakeholder serta evaluasi kinerja bulanan/triwulanan yang mana dilakukan pemantauan atas capaian kinerja dimasing-masing lini untuk kemudian dilakukan diskusi terhadap permasalahan yang ada.

1. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah, digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran

daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik. Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.

2. Simpok

Simpok adalah Sistem Informasi Pengendalian Operasional Kegiatan. Simpok ini berfungsi sebagai sarana pemantauan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah yang meliputi : kemajuan kegiatan dan serapan anggaran. Melalui aplikasi Simpok ini dapat diketahui progres pelaksanaan kegiatan masing-masing perangkat daerah.

3. Sieva

Sieva merupakan Sistem Informasi Evaluasi Rencana Pemerintah Daerah. Melalui sieva ini dapat termonitor pelaksanaan kinerja perangkat daerah secara berkala.

4. Pelaporan SPM

Melalui aplikasi spm.bangda.kemendagri.go.id dapat termonitor pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di kabupaten/Kota.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel
Skala Nilai Peringkat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
a.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
b.	≥85-100%	Baik
c.	≥65-84,99%	Cukup
d.	≥50-64,99%	Kurang
e.	Kurang dari 50%	Sangat Kurang

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan

realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian kinerja tahun 2024

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Target Akhir RPJMD
A.	Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan Bencana	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip	nilai	81	74,85	92,4	81
		Meningkatnya Pencegahan dan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	124,57	91,74	136	124,57
			Persentase desa/kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	%	6,85	6,85%	100	6,85

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal yang terdapat pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

1. Nilai Sakip Perangkat Daerah

Dari hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal memperoleh nilai 74,85 dengan ketegori BB. Nilai ini tercapai sebesar 92,40% dari target awal perencanaan yaitu 81.

2. Indeks Risiko Bencana (IRB)

Dari tabel diatas realisasi indikator kinerja utama Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah sebesar 136%. Pengukuran capaian kinerja ini berdasarkan

perhitungan tingkat bahaya dikalikan kerentanan dibagi kapasitas daerah dengan realisasi 91,74 dari target 124,57.

3. Persentase desa/ kelurahan tangguh bencana yang terbentuk

Pada tabel diatas realisasi indikator kinerja utama Persentase desa/ kelurahan tangguh bencana yang terbentuk adalah sebesar 6,85%, dari target 6,85%. Pengukuran capaian kinerja ini berdasarkan kegiatan pembentukan destana di 5 desa.

Tabel 3.2
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Kategori	Sumber Data
A.	Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan Bencana	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip	81 nilai	74,85	92,4	baik	BPBD
		Meningkatnya Pencegahan dan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	124,57	91,74	136	Sangat baik	BPBD
			Persentase desa/ kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	6,85%	6,85%	100	baik	BPBD

Tabel diatas menyajikan target dan realisasi masing-masing sasaran pada tahun 2024 yang mana ditampilkan capaian dari masing-masing indikator, seperti :

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Tercapainya kinerja tahun 2023 untuk indikator sasaran strategis pertama disebabkan oleh tercapainya masing-masing indicator penilaian evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023, yaitu

- Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 22,20 (dua puluh satu koma dua nol), dengan kriteria sebagai berikut :

➤ Keberadaan

Keberadaan Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 5,40 (lima koma empat nol) dengan kriteria :

Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja, terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dengan telah mengupload renstra tahun 2016-2021 dan perubahannya, terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek, terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja dan terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.

➤ Kualitas

Kualitas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 6,30 (enam koma tiga nol) dengan kriteria :

Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART (Specific, Measurable Achievable, Relevant and Time-bound goals), menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting). Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan, Dokumen Perencanaan Kinerja belum dipublikasikan tepat waktu, Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, Kualitas Rumusan Hasil (tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. Ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria

SMART, Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable – tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis), Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis. Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading), Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting). Setiap unit/ satuan kerja (bidang/bagian di OPD) merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja dan setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

➤ Pemanfaatan

Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan memperoleh nilai 10,50 (sepuluh koma lima nol), dengan kriteria sebagai berikut:

Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai, aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai, target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track, Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala. Terdapat perbaikan/ penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya. Terdapat perbaikan /penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik. Setiap unit/ satuan kerja (bidang/bagian di OPD) memahami dan peduli, serta

berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dan Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

- Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 23,10 (dua puluh tiga koma satu nol), dengan kriteria sebagai berikut :

➤ Keberadaan

Keberadaan Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 5,40 (lima koma empat nol), dengan kriteria :

Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja; Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indicator kinerja dan Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

➤ Kualitas

Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, memperoleh nilai 7,20 (tujuh koma dua nol), dengan kriteria :

Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja, data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan, data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan, pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala, setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang, pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dan pengukuran

capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).

➤ Pemanfaatan

Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien memperoleh nilai 10,50 (sepuluh koma lima nol), dengan kriteria :

Pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional, pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (refocussing) organisasi, pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja; pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja; terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, setiap unit/satuan kerja (bidang/bagian di OPD) memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dan setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

- Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja dengan nilai 11,25 (sebelas koma dua lima), dengan kriteria sebagai berikut:

➤ Keberadaan

Keberadaan atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 2,10 (dua koma satu nol), dengan kriteria :

Dokumen Laporan Kinerja telah disusun, dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkala, dokumen laporan kinerja telah diformalkan, dokumen laporan kinerja belum direviu, dokumen laporan kinerja belum dipublikasikan dan dokumen laporan kinerja telah disampaikan tepat waktu.

➤ Kualitas

Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya memperoleh nilai 3,15 (tiga koma satu lima), dengan kriteria :

Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/ internasional (Benchmark Kinerja), Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dan Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

➤ Pemanfaatan

Peiaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya memperoleh nilai 6,00 (enam koma nol nol), dengan kriteria :

Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai belum sesuai, Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya dan Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

- Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 18,00 (delapan belas koma nol nol), dengan kriteria sebagai berikut:

➤ Keberadaan

Keberadaan atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 4,0 (empat koma nol), dengan kriteria :

Belum terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sudah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah dan

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan secara berjenjang.

➤ Kualitas

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai memperoleh nilai 5,25 (lima koma dua lima), dengan kriteria sebagai berikut:

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan oleh SDM yang memadai, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

➤ Pemanfaatan

Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja memperoleh nilai 8,75 (delapan koma tujuh lima), dengan kriteria sebagai berikut:

Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal baru sebagian yang ditindaklanjuti, telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal, Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja

dan Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Pencegahan dan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana

Sasaran strategis yang kedua ini mempunyai 2 indikator, yaitu


a. Indeks Risiko Bencana (IRB)

Pada tahun 2022, target Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kendal adalah 124,57 dengan realisasi 97,9 sehingga tingkat capaian sebesar 127%. Pada tahun 2023, target Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kendal adalah 124,57 dengan realisasi 91,74 sehingga tingkat capaian sebesar 136%. Pada perkembangannya, nilai IRB dijadikan sebagai indikator kinerja utama oleh beberapa pemerintah daerah, yang mana berimplikasi pada indikator-indikator capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) perlu disinergikan dengan pogram dan kegiatan di daerah. Indeks Ketahanan Daerah terdiri dari tujuh prioritas, yaitu :

- Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
- Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
- Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
- Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
- Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
- Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
- Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Penilaian dari masing-masing prioritas tersebut pada tahun 2024 sebagai berikut :

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0.96	0.70	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	1.00		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0.74		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0.66		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0.58		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0.61		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0.86		



b. Persentase desa/ kelurahan tangguh bencana yang terbentuk

Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tersirat bahwa upaya penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama semua

unsur, yakni pemerintah, lembaga non-pemerintah, dunia usaha, dan partisipasi aktif masyarakat.

Desa Tangguh Bencana (Destana) adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan (Perka BNPB No.1 Tahun 2012). Kemampuan mandiri berarti serangkaian upaya yang dilakukan sendiri dengan memberdayakan dan memobilisasi sumber daya yang dimiliki masyarakat desa untuk mengenali ancaman dan risiko bencana yang dihadapi, meliputi juga evaluasi dan monitoring kapasitas yang dimilikinya. Pada Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012, setidaknya ada 20 indikator untuk menggambarkan ketangguhan suatu desa karena pendekatan satu sektor saja terbukti belum bisa membangun ketangguhan secara memadai. Untuk itu, masih dibutuhkan banyak usaha baik oleh masyarakat sendiri maupun dari berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas masyarakat.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah :

1. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan

tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Komponen-komponen Destana antara lain: (1) Legislasi, (2) Perencanaan, (3) Kelembagaan, (4) Pendanaan, (5) Pengembangan kapasitas, dan (6) Penyelenggaraan PB. Strategi untuk mewujudkan Destana antara lain meliputi :

1. Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender ke dalam program.
2. Tekanan khusus pada penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitasi eksternal yang seminimum mungkin.
3. Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku (kementerian/lembaga atau K/L, organisasi sosial, lembaga usaha, dan perguruan tinggi) untuk memberdayakan masyarakat desa/kelurahan.
4. Dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa sesuai kebutuhan dan bila dikehendaki masyarakat.
5. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman di desa/kelurahan mereka dan akan kerentanan warga.
6. Pengurangan kerentanan masyarakat desa/kelurahan untuk mengurangi risiko bencana.
7. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana.

8. Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko, dan transfer risiko.
9. Pemaduan upaya-upaya PRB ke dalam pembangunan demi keberlanjutan program.
10. Pengarusutamaan PRB ke dalam perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi sosial desa/kelurahan, sehingga PRB menjwai seluruh kegiatan di tingkat masyarakat.

Upaya Pengurangan Risiko Bencana yang menempatkan warga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana sebagai pelaku utama, sebagai subyek yang berpartisipasi dan bukan obyek, akan lebih berkelanjutan dan berdaya guna. Masyarakat yang sudah mencapai tingkat ketangguhan terhadap bencana akan mampu mempertahankan struktur dan fungsi mereka sampai tingkat tertentu bila terkena bencana. Program Destana dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- 1 Bencana adalah urusan bersama,
- 2 Berbasis PRB,
- 3 Pemenuhan hak masyarakat,
- 4 Masyarakat menjadi pelaku utama,
- 5 Dilakukan secara partisipatoris,
- 6 Mobilisasi sumber daya lokal,
- 7 Inklusif,
- 8 Berlandaskan kemanusiaan,
- 9 Keadilan dan kesetaraan gender,
- 10 Keberpihakan pada kelompok rentan,
- 11 Transparansi dan akuntabilitas,

12 Kemitraan,

13 Multi ancaman,

14 Otonomi dan desentralisasi pemerintahan,

15 Pemaduan ke dalam pembangunan berkelanjutan, dan

16 Diselenggarakan secara lintas sektor

Pada tahun 2024, pembentukan Desa Tangguh Bencana dilaksanakan di:

1. Desa Bangunsari Kecamatan Patebon
2. Desa Kaliputih Kecamatan Singorojo
3. Desa Kebonadem Kecamatan Brangsong
4. Desa Sidodadi Kecamatan Patean
5. Desa Sumberrahayu Kecamatan Limbangan

Pada tabel capaian kinerja diatas dapat diketahui pencapaian target dari Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan kategori Sangat Baik. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 sudah sangat baik.

Daftar Desa Tangguh Bencana Kabupaten Kendal tahun 2016-2023.


NO	KECAMATAN	DESA/KEL	TAHUN	ANCAMAN	SUMBER DANA
1	Plantungan	Tlogopayung	2016	Longsor	APBN
2	Kendal Kota	Kebondalem	2016	Banjir	APBN
3	Singorojo	Cening	2016	Longsor	APBN
4	Limbangan	Ngresepbalong	2019	Longsor, Kekeringan	APBD Prov.
5	Patebon	Lanji	2020	Banjir	APBD Kab. Kendal
6	Plantungan	Tirtomulyo	2021	Longsor	APBD Prov.
7	Gemuh	Sojomerto	2021	Banjir, Longsor	APBD Prov.

8	Brangsong	Sidorejo	2021	Banjir	APBD Kab. Kendal
9	Patebon	Pidodokulon	2021	Banjir	APBD Kab. Kendal
10	Plantungan	Manggungmangu	2022	Longsor, Kekeringan, Angin Putting Beliung	APBD Kab. Kendal
11	Patean	Sidokumpul	2022	Longsor, Angin Putting Beliung	APBD Kab. Kendal
12	Plantungan	Mojoagung	2022	Longsor, Angin Putting Beliung, Pergerakan Tanah	APBD Kab. Kendal
13	Kaliwungu Selatan	Protomulyo	2022	Banjir	APBD Kab. Kendal
14	Weleri	Manggungsari	2022	Banjir	APBD Kab. Kendal
15	Limbangan	Kedungboto	2023	Longsor	APBD Kab. Kendal
16	Limbangan	Gondang	2023	Longsor	APBD Kab. Kendal
17	Patean	Kalibareng	2023	Longsor	APBD Kab. Kendal
18	Sukorejo	Gentinggunung	2023	Longsor	APBD Kab. Kendal
19	Sukorejo	Harjodowo	2023	Longsor	APBD Kab. Kendal
20	Patebon	Bangunsari	2024	Banjir	APBD Kab. Kendal
21	Singorojo	Kaliputih	2024	Longsor	APBD Kab. Kendal
22	Brangsong	Kebonadem	2024	Banjir	APBD Kab. Kendal
23	Patean	Sidodadi	2024	Longsor	APBD Kab. Kendal
24	Limbangan	Sumberrahayu	2024	Longsor	APBD Kab. Kendal

Tabel 3.3 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
A	Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan Bencana	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip	72	73,20	102	74	74,55	101	81	74,55	92,4
		Meningkatnya Pencegahan dan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	124,57	97,9	127	124,57	91,74	136	124,57	91,74	136
			Persentase desa/ kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	6,85%	6,85%	100	6,85%	6,85%	100	6,85%	6,85%	100

Gambar Grafik Capaian Kinerja



Adapun hal-hal yang mendukung keberhasilan pada setiap indikator tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut :

- a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun 2024 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu dari 74,55 menjadi 74,85 dari target 81 dengan capaian 92,4%. Hasil penilaian ini merupakan hasil verifikasi dari Inspektorat Kabupaten Kendal yang didukung dengan dokumen Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah yang sudah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal tahun 2024;
- b. Adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Kendal.
- c. Indeks Risiko Bencana (IRB) relatif turun antara tahun 2021 sampai dengan 2024, mulai dari 100,40; 97,9; dan 91,74. Hal ini tidak lepas dari komitmen pelaksanaan penanggulangan secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana serta kerja keras semua pihak yang bersinergi dan berkolaborasi dalam penanggulangan bencana.

Tabel 3.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra)

NO	Tujuan/Sasaran	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target Akhir 2026	Capaian %	Tingkat Kemajuan
A	Meningkatkan kapasitas daerah dalam Penanggulangan Bencana	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip	74,85	81	92,4	0,4%
		Meningkatnya Pencegahan dan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	91,74	124,57	136	3%
			Persentase desa/ kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	30,13%	42,47%	71	6%

Analisis perbandingan capaian kinerja sasaran strategis ke-1 dengan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal adalah :

1. Realisasi kinerja sasaran strategis 1 pada indikator Nilai Sakip sampai dengan tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal dengan target 81 dan terealisasi 74,55 dengan capaian sebesar 92,4%. Hal ini menunjukkan ada peningkatan capaian terhadap target jangka menengah Renstra sebesar 0,4%.
2. Realisasi kinerja sasaran strategis 2 pada indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) sampai dengan tahun 2023 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal dengan target 124,57 dan terealisasi 91,74 dengan capaian sebesar 136%. Hal ini dikarenakan masih menunggu rilis resmi Indeks IRB dari BNPB.
3. Realisasi kinerja sasaran strategis 3 pada indikator Persentase desa/kelurahan tangguh bencana yang terbentuk sampai dengan tahun 2024 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal dengan target 42,47% dan terealisasi 30,13% dengan capaian sebesar 71%. Hal ini menunjukkan ada peningkatan capaian target dari yang seharusnya 65% menjadi 71%.

Tabel 3.5 Membandingkan realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar nasional.

NO	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Standar Nasional	Capaian %
1	Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	91,74	124,57	136

Indeks Risiko Bencana merupakan standart nasional yang penghitungannya dilakukan oleh BNPB berdasarkan penilaian Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.

Tabel 3.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada Tahun 2024

NO	Tujuan/ Sasaran	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
A	Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan Bencana	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip	81	74,85	92,4	Nilai Sakip mengalami peningkatan yangmana pada tahun 2023 Nilai Sakip 74,55 dan pada tahun 2024 sebesar 74,85 dengan capaian 92,4%. Capaian tidak sampai 100% dikarenakan adanya target akhir RPJMD Nilai Sakip sebesar 81 (A).	Melakukan koordinasi dengan Inspektorat Daerah mulai dari perencanaan sampai dengan penilaian kinerja.
		Meningkatnya Pencegahan dan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	124,57	91,74	136	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) yang terdiri dari 7 prioritas, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 IKD Kabupaten Kendal sebesar 0,59 kemudian naik di tahun 2023 sebesar 0,70. Peningkatan IKD berimbas pada penurunan IRB Kab. Kendal. Hal ini disebabkan peningkatan komitmen penanggulangan bencana di Kabupaten Kendal dan sinergitas dengan stakeholder terkait.	

			Persentase desa/ kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	6,85%	6,85%	100	Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kendal dilakukan dengan melakukan evaluasi dan perbaikan disetiap tahunnya, sehingga disetiap tahun ada peningkatan pelaksanaan Destana di Kabupaten Kendal.	
--	--	--	---	-------	-------	-----	--	--

Analisis penyebab keberhasilan kinerja dapat dikatakan bahwa penanggulangan bencana adalah urusan Bersama. Penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal saja. Diperlukan sebuah kolaborasi semua stakeholder baik dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, Forum Relawan, swasta, Lembaga non Profit, Pemerintah Provinsi, pemerintah Pusat sampai dengan para pegiat kebencanaan. Masing-masing pihak tersebut memerankan peranan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan sehingga dapat mewujudkan sinergi dalam harmoni yang pada akhirnya hasilnya akan kembali kepada masyarakat.

Tabel 3.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi %
				Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Capaian %	
A	Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan Bencana	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip	81	74,85	92,4	4.395.869.578	4.179.594.027	95	5

	Meningkatnya Pencegahan dan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	124,57	91,74	136	2.430.466.000	1.907.395.883	78	22
		Persentase desa/ kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	6,85%	6,85%	100				

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya sasaran strategis 1 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk pencapaian sasaran strategis 1 sebesar Rp4.395.869.578,- atau sebesar 95% dari total pagu sebesar Rp4.179.594.027, . Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 5% dari pagu yang dialokasikan.
2. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk pencapaian sasaran strategis 2 sebesar Rp2.430.466.000,- atau sebesar 78% dari total pagu sebesar Rp1.907.395.883,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 22% dari pagu yang dialokasikan

Tabel 3.8 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
A.	Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan Bencana	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip	74 nilai	74,55	101	Menunjang
		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang/bulan	30 orang/bulan	100	Menunjang
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	5 paket	5 paket	100	Menunjang

			Disediakan				
		- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket	3 paket	100	Menunjang
		- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	250 paket	250 paket	100	Menunjang
		- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	100	Menunjang
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	100	Menunjang
		- Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 unit	12 unit	100	Menunjang
		- Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	22 Unit	17 Unit	77	Menunjang
		- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	100	Menunjang
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100	Menunjang
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100	Menunjang
		- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 Unit	21 Unit	100	Menunjang

		atau kendaraan dinas jabatan					
		- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	21 Unit	100	Menunjang
		- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit	39 Unit	100	Menunjang
		- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 gedung	1 gedung	100	Menunjang
		Meningkatnya Pencegahan dan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	124,57	91,74	136	Menunjang
			Persentase desa/ kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	6,85%	6,85%	100	Menunjang
		- Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 dokumen	1 dokumen	100	Menunjang
		- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	adalah Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada	200 Orang	200 Orang	100	Menunjang

		di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				
	- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	45 Orang	45 Orang	100	Menunjang
	- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	adalah Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Menunjang
	- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	5 Kawasan	5 Kawasan	100	Menunjang
	- Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah dokumen Rencana Kontinjensi yang dilegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Menunjang
	- Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 orang	100 orang	100	Menunjang
	- Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	40 orang	40 orang	100	Menunjang
	- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban	Jumlah korban yang berhasil ditemukan,	1500 Orang	65.596 Orang	4.373	Menunjang

Bencana Kabupaten/Kota	ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana				
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1500 orang 12 Laporan	736 orang 12 Laporan	49 100	Menunjang
- Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Menunjang
- Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana R3P Provinsi yang dilegalkan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	Menunjang

3.2 Efisiensi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal pada tahun anggaran 2024, didukung dengan anggaran perubahan sebesar Rp. 6.826.335.578,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.9 Laporan Realisasi Keuangan APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024

No.	Kode	Urai OPD / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Rekening Belanja	Pagu	Realisasi Keuangan		Fisik
				Rp.	%	%
1	2	3	4	5	6	7
A	1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.826.335.578	6.086.989.910	89	99
1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.395.869.578	4.179.594.027	95	98

a	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.904.512.478	2.846.102.701	98	100
	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.904.512.478	2.846.102.701	98	100
b	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	785.545.100	688.576.089	87	100
	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.453.000	68.939.650	95	100
	1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.499.600	29.943.600	98	100
	1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.127.500	32.875.500	88	100
	1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.640.000	14.585.400	88	100
	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	628.825.000	542.231.939	86	100
c	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	135.733.000	117.847.900	87	85
	1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	52.000.000	49.827.900	96	100
	1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.733.000	68.020.000	81	77
d	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.006.000	241.671.141	93	100
	1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100	100
	1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187.660.000	171.909.661	92	100
	1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	68.346.000	64.761.480	95	100
e	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	309.073.000	285.396.196	92	49,8
	1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	142.773.000	139.991.280	98	100
	1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24.000.000	15.572.300	65	100
	1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.300.000	22.359.900	69	100
	1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.000.000	107.472.716	98	100
2	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.430.466.000	1.907.395.883	78	100
a	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	747.902.000	669.410.950	89	100

	1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota	158.500.000	151.028.600	95	100
	1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	589.402.000	518.382.350	88	100
b	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	686.193.000	443.221.517	65	100
	1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	75.000.000	62.389.000	83	100
	1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	177.220.000	89.379.247	50	72,02
	1.05.03.2.02.04	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	42.495.000	36.825.000	87	100
	1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	240.588.000	139.268.100	58	100
	1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	93.300.000	89.412.670	96	100
	1.05.03.2.02.10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana	57.590.000	25.947.500	45	100
c	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	918.987.000	727.779.736	79	100
	1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	276.887.000	164.258.367	59	100
	1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	642.100.000	563.521.369	88	100
d	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	77.384.000	66.983.680	87	100
	1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	50.000.000	49.259.580	99	100
	1.05.03.2.04.06	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	27.384.000	17.724.100	65	100
		TOTAL	6.826.335.578	6.086.989.910	89	99

Realisasi anggaran pada tahun 2024 pada 2 program/kegiatan tersebut diatas hampir memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp4.395.869.578,- terserap Rp4.179.594.027,- (95%) sedangkan Program Penanggulangan Bencana dari anggaran Rp2.430.466.000,- terserap Rp1.907.395.883,- (78%). Dari total anggaran yang

disediakan Rp6.826.335.578,- terserap Rp6.086.989.910,- atau terserap 89%. Dapat dikatakan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal sudah baik.

3.3 Inovasi

Berbagai inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal, yaitu :

1. Pelatihan fasilitator Desa Tangguh Bencana dalam rangka mempercepat pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kendal;

Secara geografis, Kabupaten Kendal terdiri dari daerah pegunungan, dataran rendah dan pantai. Hal ini berdampak pada ancaman bencana di Kabupaten Kendal yang secara umum meliputi tanah longsor, banjir dan gelombang pasang. Pelatihan fasilitator Desa Tangguh Bencana bertujuan untuk mempercepat pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Kendal. Pembentukan Desa Tangguh Bencana sendiri dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terutama pencegahan dan mitigasi bencana yang tentunya hal ini akan berimplikasi pada berkurangnya kerugian akibat bencana.

2. Pemasangan EWS dalam rangka meningkatkan peringatan dini bencana;

Sistem peringatan dini bencana adalah serangkaian sistem untuk menginformasikan terjadinya suatu peristiwa alam yang dapat berupa bencana atau tanda alam lainnya. Penyebaran informasi tentang kondisi bahaya merupakan muara dari suatu alur proses analisis data-data mentah tentang sumber bencana dan sintesis dari berbagai pertimbangan. Melalui analisis dan sintesis yang berkualitas, ketepatan informasi mengenai risiko bencana pun dapat diperoleh. Oleh sebab itu, sistem peringatan dini memiliki dua bagian utama, yakni bagian hulu yang merupakan upaya-upaya untuk mengemas data-data menjadi informasi yang tepat serta bagian hilir yang berupa usaha agar informasi dapat disampaikan dengan cepat. Beberapa tujuan sistem peringatan dini bencana adalah :

- a. Mengetahui daerah-daerah rawan bencana di Indonesia,
- b. Meningkatkan pengetahuan, sikap, dan aksi masyarakat dan aparat terhadap fenomena bencana, gejala awal bencana, dan mitigasinya,
- c. Suatu kawasan akan lebih tertata dengan mempertimbangkan potensi bencana,

- d. Memberikan pemahaman akan berbagai hal terkait bencana.
3. Aplikasi Siaga BPBD

Aplikasi Siaga BPBD ini merupakan aplikasi yang dibangun untuk memudahkan pelaporan kejadian bencana dari masyarakat. Pelaporan kejadian bencana melalui aplikasi ini dilakukan melalui telepon genggam (HP).

3.4 Penghargaan

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal dapat disimpulkan bahwa sasaran – sasaran pada tiap – tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dikategorikan Baik. Capaian sasaran pada setiap tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Nilai Sakip mendapatkan predikat nilai baik,

Sasaran 2 : Indeks Risiko Bencana (IRB) mendapatkan predikat nilai baik,

Sasaran 3 : Persentase desa/ kelurahan tangguh bencana yang terbentuk mendapatkan predikat nilai baik.

Dengan memperhatikan uraian dan data pada bab III, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dinyatakan berhasil, karena hampir semua target sasaran yang telah dicapai dengan kategori baik.

4.2 Rekomendasi

Meskipun sasaran dan Indikator Kinerja Utama telah mencapai target dengan sangat baik, namun tetap diperlukan perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal ke depan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Kendal, 30 Januari 2025

Pih. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KENDAL



IWAN SULISTIYO, S.H., M.H.

Rembina

NIP. 19770801 200801 1 006